



Did You Know? - KIR Test of Motor Vehicle



Have you ever heard about KIR? Car owners mostly understood this test for their vehicles. KIR is taken from the Dutch word "KEUR", which means inspection. KIR is a series of checks that must be carried out to ensure that vehicles operating on the road comply with the requirements, are safe, and are fit to drive on the road. This is also stated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, regulated in Article 53, Paragraph 1 concerning KIR. KIR testing is mandatory for commercial vehicles, whether used to transport passengers or goods. The KIR test is mandatory for vehicles that have yellow plates and the following vehicle types:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. Taxi | e. Bus |
| b. Rental Car | f. All Types of Trucks |
| c. Human Passenger Car | g. Pick Up Car |
| d. Cars and Trucks Carrying Goods | h. Trailer Cars and Attached Cars |

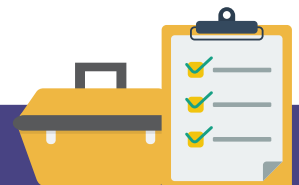
What elements will be tested during the KIR process? As a vehicle owner, you must know this. Because if there are damaged components, the vehicle will not pass the test:

1. Pre-test stage, for complete file inspection, non-mechanical inspection and visual test
2. Smoke tester to determine the level of vehicle smoke thickness in diesel-engined vehicles and to test the carbon dioxide CO/HC levels in vehicles that use gasoline fuel
3. Play detector to check the components under the vehicle to see whether they meet the requirements and are still roadworthy
4. Headlight tester to measure the light intensity of the vehicle's headlights
5. Side slip tester to check the front wheels of the vehicle
6. Axle road to weigh the empty weight of the vehicle (without load)
7. Brake tester to test brake efficiency
8. Speedometer tester to see the magnitude of the deviation of the speedometer on the vehicle



In addition to bringing the vehicle to the testing unit, you also need to prepare several documents before carrying out the KIR test, such as:

1. BPKB (motor vehicle owner's book)
2. STNK (vehicle registration certificate)
3. Original KTP (identity card) of the vehicle owner or driver. Prepare a power of attorney if the applicant is on behalf of the owner of the vehicle
4. Route permits for public transportation



5. Vehicle type testing certificate or validation of vehicle construction and engineering (SRUT), for vehicles carrying out motor vehicle testing for the first time
6. Recommendations for a test ride from the transportation agency of origin if testing a motorized vehicle outside the area
7. Proof of payment of the KIR test registration fee

Vehicles that pass the KIR test and pay the test fee will receive a Smart Card, certificates, and side markings. The KIR test must be carried out every six months.

In Motor Vehicle Insurance and Marine Cargo (Inland Transit) Insurance, if it is discovered that a motor vehicle's KIR validity period has expired, the claim cannot be processed further, because this is considered that vehicle unfit. Vehicles must operate in roadworthy conditions in accordance with Indonesian traffic laws and be driven by a driver who has a valid driving license according to the type of vehicle used.

Hopefully, the information above can enrich your information regarding the vehicle's KIR test. If you need further explanation regarding insurance products from MSIG Indonesia, please contact us at **021 - 2523110** and we will be happy to help you.





Tahukah Anda? - Uji KIR pada Kendaraan Bermotor



Pernahkah Anda mendengar istilah KIR? Istilah ini mungkin sudah dipahami oleh sebagian besar pemilik mobil untuk kepentingan angkutan atau niaga. KIR diambil dari bahasa Belanda “KEUR” yang berarti pemeriksaan. Uji KIR adalah serangkaian pemeriksaan yang harus dilakukan guna memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan sudah sesuai dengan persyaratan, aman, serta layak berkendara di jalan. Hal ini juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 53 Ayat 1 tentang KIR. Uji KIR wajib bagi kendaraan yang memiliki plat kuning dan berikut beberapa jenis kendaraan yang dimaksud:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. Taksi | e. Bus |
| b. Mobil Sewa | f. Seluruh Jenis Truk |
| c. Mobil Berpenumpang Manusia | g. Mobil <i>Pick Up</i> |
| d. Mobil dan Truk Pengangkut Barang | h. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan |

Sebagai pemilik kendaraan, Anda harus tahu hal apa saja yang akan diperiksa saat uji KIR berlangsung. Karena jika terdapat komponen yang rusak, maka kendaraan tidak akan lolos uji:

1. Tahap pra uji, untuk pemeriksaan berkas lengkap, pemeriksaan non mekanis serta uji visual
2. *Smoke tester*, untuk mengetahui tingkat ketebalan asap kendaraan pada kendaraan bermesin diesel dan menguji kadar karbon dioksida CO/HC pada kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin
3. *Play detector*, untuk memeriksa komponen-komponen bawah kendaraan apakah sesuai persyaratan dan masih layak jalan, seperti *tie rod*, *long tie rod*, *bearing*, *bosh* kemudi, *nepel* rem, *chassis*, *shock absorber*, karet *mounting*, dan lainnya
4. *Headlight tester*, untuk mengukur intensitas cahaya dari lampu utama kendaraan
5. *Side slip tester*, untuk mengecek roda depan kendaraan
6. *Axle road*, untuk menimbang berat kosong kendaraan (tanpa muatan)
7. *Brake tester*, untuk menguji efisiensi rem
8. *Speedometer tester*, untuk melihat besarnya penyimpangan alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) pada kendaraan



Selain membawa kendaraan ke unit pelaksana pengujian, beberapa dokumen juga perlu Anda siapkan sebelum melakukan uji KIR, seperti:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. KTP asli pemilik kendaraan atau pengemudi. Menyiapkan surat kuasa jika yang mengajukan bukan pemilik kendaraan langsung
4. Izin trayek bagi angkutan umum



5. Sertifikat pengujian tipe kendaraan atau pengesahan bangun dan rekayasa kendaraan (SRUT), untuk kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor pertama kali
6. Rekomendasi numpang uji dari Dinas Perhubungan asal jika melakukan uji kendaraan bermotor di luar daerah
7. Bukti pembayaran biaya pendaftaran uji KIR

Kendaraan yang sudah dinyatakan lulus uji KIR dan membayar retribusi uji KIR akan mendapatkan *Smart Card* atau Buku Pintar serta sertifikat dan pemasangan tanda sampung. Uji KIR harus dilakukan enam bulan sekali.

Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pengangkutan Barang (*Inland Transit*), jika diketahui sebuah kendaraan bermotor masa berlaku KIR-nya sudah habis maka klaimnya tidak bisa diproses lebih lanjut, karena hal tersebut masuk dalam ketidaklaikan atau ketidaksempurnaan kendaraan. Kendaraan harus beroperasi dengan kondisi yang layak jalan sesuai dengan hukum lalu lintas Indonesia dan dikendarai oleh supir yang memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan.

Semoga informasi di atas dapat memperkaya informasi Anda terkait dengan uji KIR kendaraan. Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk-produk asuransi dari MSIG Indonesia, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

